



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 76 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN  
DENGAN RADIUS 1 (SATU) KILOMETER DARI JAKARTA EQUESTRIAN  
PARK PULOMAS DALAM RANGKA DUKUNGAN PENYELENGGARAAN  
ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya serta menjaga status Equine Disease Free Zone atau perlindungan terhadap kuda peserta Equestrian dari berbagai penyakit hewan, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada**

1. Walikota Jakarta Timur
2. Walikota Jakarta Utara
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Camat Kelapa Gading Provinsi DKI Jakarta
11. Camat Pulogadung Provinsi DKI Jakarta
12. Lurah Kayu Putih Provinsi DKI Jakarta
13. Lurah Pulogadung Provinsi DKI Jakarta
14. Lurah Kelapa Gading Barat Provinsi DKI Jakarta
15. Lurah Kelapa Gading Timur Provinsi DKI Jakarta
16. Lurah Rawamangun Provinsi DKI Jakarta
17. Lurah Jati Provinsi DKI Jakarta

**Untuk**

**KESATU**

- :
- : Melakukan pengendalian penampungan dan pemotongan hewan kurban dalam radius 1 (satu) kilometer dari Kawasan Jakarta Equestrian Park Pulomas dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Walikota Jakarta Timur, Walikota Jakarta Utara, Camat Kelapa Gading Provinsi DKI Jakarta, Camat Pulogadung Provinsi DKI Jakarta, Lurah Kayu Putih Provinsi DKI Jakarta, Lurah Pulogadung Provinsi DKI Jakarta, Lurah Kelapa Gading Barat Provinsi DKI Jakarta, Lurah Kelapa Gading Timur Provinsi DKI Jakarta, Lurah Rawamangun Provinsi DKI Jakarta dan Lurah Jati Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mengatur dan mengendalikan lokasi serta kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan pada radius 1 (satu) kilometer dari Jakarta Equestrian Park Pulomas yang meliputi Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) bulan yang dimulai dari 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018; dan
  2. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan organisasi masyarakat Islam lainnya, untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk tidak melakukan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban dengan radius minimal 1 (satu) kilometer dari Kawasan Jakarta Equestrian Park Pulomas.
- b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
1. bersama dengan Pemerintah Kota Provinsi DKI Jakarta, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan organisasi masyarakat Islam lainnya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan dan tujuan untuk tidak melakukan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada radius 1 (satu) Kilometer di Kawasan Jakarta Equestrian Park Pulomas; dan
  2. berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya dalam hal menyiapkan lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pulogadung untuk kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Equestrian pada Jakarta Equestrian Park Pulomas pada Asian Games XVIII Tahun 2018 dan pentingnya dilakukan pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada kawasan tersebut; dan
  2. menginformasikan kepada masyarakat lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban.
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mengendalikan kebersihan lingkungan radius 1 (satu) kilometer di sekitar kawasan Jakarta Equestrian Park Pulomas; dan

2. berkoordinasi dengan PD Pengelolaan Air Limbah Jaya untuk menyiapkan kendaraan penyedot limbah sisa pemotongan hewan kurban.
- e. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban dalam radius 1 (satu) kilometer dari Kawasan Jakarta Equestrian Park Pulomas.
- g. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam Instruksi Gubernur ini.
- h. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

**KEDUA** : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

**KEEMPAT** : Pada saat mulai berlakunya Instruksi Gubernur ini, Instruksi Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan Dengan Radius 1 (satu) Kilometer Equestrian Venues Pulomas Dalam Rangka Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Am Baswedan, Ph.D.